

**KONSEP KEBIJAKAN FISKAL
DALAM MENGATUR PEREKONOMIAN NEGARA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMEPEROLEH GELAR
SARJANAN STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

DI SUSUN OLEH :

NAMA : YUL ENDRI

NIM : 98383273

DIBAWAH BIMBINGAN :

DR. H. SYAMSUL ANWAR. M.A

DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN. S.E. M.Si

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Skripsi berjudul :
**KONSEP KEBIJAKAN FISKAL
DALAM MENGATUR PEREKONOMIAN NEGARA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

Yulendri
NIM: 98383273

telah di-munaqasyah-kan di depan sidang pada tanggal 23 Shafar 1425 H/13 April 2004 M dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 23 Shafar 1425 H
13 April 2004 M

**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**




Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang




Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang




Udiyo Basuki, S.H
NIP. 150 291 022

Pembimbing I




Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Pembimbing II




Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.Si
NIP. 150 253 887

Penguji I



Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Penguji II



Drs. Ahmad Pattiroy, M.A
NIP. 150 256 548

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Yul Endri

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran serta mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Yul Endri
NIM : 98383273
Judul Skripsi : KONSEP KEBIJAKAN FISKAL

DALAM MENGATUR PEREKONOMIAN NEGARA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Kami berpendapat telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut di atas dapat segera dipanggil dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2004

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 150 215 881

Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Yul Endri

Kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran serta mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Yul Endri
NIM : 98383273
Judul Skripsi : KONSEP KEBIJAKAN FISKAL.

DALAM MENGATUR PEREKONOMIAN NEGARA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.


Kami berpendapat telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut di atas dapat segera dipanggil dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 30 Maret 2004

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.

NIP. 150/253 887

ABSTRAKSI

Dalam sistem pemerintahan modern konsep kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jalannya perekonomian suatu negara guna mencapai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu aspek penting kebijakan fiskal adalah dalam konsep kebijakan fiskal adalah kebijakan perpajakan, hampir semua negara melakukan penarikan pajak untuk membiayai jalannya pemerintahan.

Dalam praktek perekonomian dibidang fiskal, Indonesia mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran dan pendapatan yang dimanifestasikan dalam bentuk anggaran pendapatan negara. Pendapatan nasional akan berbicara masalah pajak yang merupakan sektor penting dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Islam telah mengenal konsep fiskal sejak lama telah di kenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan kemudian dikembangkan oleh para Ulama. Pemerintahan Islam dari sisi pendapan negara terdapat berbagai jenis pajak yaitu, kharaj, zakat, khums, jizyah dan fai.

Pajak yang dikenal pemerintahan dunia modern dengan pajak yang diterapkan pemerintahan Islam akan sangat jauh berbeda baik konsep maupun penerapannya. Untuk itu dalam skripsi ini memncoba membandingkan antara konsep fiskal yang dikenal pemerintahan modern dengan konsep fiskal yang ada dalam sistem pemerintahan Islam

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif doktrinal, yaitu penelitian kajian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama.



MOTTO:
*HARI ESOK
ADALAH
MASA LALUNYA HARI LUSA*



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan pada mereka yang
memiliki rasa menghargai karya orang lain
hingga ia mau membaca karya ku yang penuh
keterbatasan ini*

KATA PENGANTAR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ، و الصلاة و السلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق والكتاب هدى إلى الصراط
المستقيم ، وبعد ...

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini tidak bisa terselesaikan dengan baik manakala tidak mendapatkan dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E.,M.Si selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Moch. Sodik, S.Sos.,M.Si selaku penasehat akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayah dan Omak yang selalu bersemangat mencurahkan cinta, kasih sayang serta keikhlasan dalam memberikan support moril materiel kepada penulis.
6. Rida Mulyani sebagai orang yang paling bearti dalam hidup ku sekarang dan akan datang

7. Semua pihak yang turut membantu tersusunnya penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.


Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan balasan setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, dan akhirnya hanya ke pada Allah kita minta ampunan dari segala kekhilafan dan berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta , 1 Januari 2004

Penulis


Yul Endri

98383273

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAKSI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FISKAL..... | 14 |
| A. Pengertian..... | 14 |
| B. Tujuan Kebijakan Fiskal..... | 17 |
| C. Pajak Sebagai Instrumen Paling Efektif Dalam Kebijakan Fiskal..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian dan fungsi pajak | 22 |
| 2. Pembagian jenis pajak. | 25 |
| 3. Teori yang mendorong pemungutan pajak. | 27 |
| 4. Tarif pajak. | 28 |
| 5. Kedudukan hukum pajak. | 30 |
| 6. Hukum pajak. | 32 |
| 7. Sumber hukum pajak di Indonesia. | 33 |
| BAB III KONSEP PAJAK DALAM ISLAM | 36 |
| A. Sejarah Pajak dalam Islam | 36 |
| 1. Pada masa Nabi Muhammad S.A.W. | 36 |
| 2. Pada masa Khulafaur Rasyidin. | 39 |
| B. Jenis-Jenis Pajak dalam Islam. | 49 |
| 1. Zakat..... | 49 |
| 2. Kharaj. | 54 |
| 3. Jizyah. | 58 |
| 4. Khums. | 60 |
| BAB IV KONSEP KEBIJAKAN FISKAL MENURUT PERSPEKTIF | |
| HUKUM ISLAM | 63 |
| A. Prinsip Islam Tentang Kebijakan Fiskal | 63 |
| B. Kebijakan Fiskal Menurut Hukum Islam | 67 |
| C. Kaidah Syari'ah Tentang Kebijakan Pajak | 74 |
| BAB V PENUTUP | 80 |

| | |
|--------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran-Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Terjemahan | |
| Biografi Ulama dan tokoh | |
| Daftar riwayat hidup | |



TRANSLITERASI ARAB-LATIN.

A. Transliterasi Arab-Latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|---------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | KH | Ka-ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | SY | Es-ye |
| ص | Sad | Ş | Es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | Ḍ | De dengan titik bawah |
| ط | Ta | Ṭ | Te dengan titik bawah |
| ظ | Za | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'ain | ʿ | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ʾ | apastrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal.

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | A |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | I | I |
| ـِ | Dammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| ـِـَ | Fathah dan ya | Ai | a-i |
| ـِـِ | Fathah dan Wau | Au | A-u |

Contoh :

كيف = Kaifa.

حول = Haula

c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------------|
| ـَـَ | Fathah dan alif | - | A dengan garis di atas (a) |
| ـِـِ | Fathah dan ya | - | A dengan garis di atas (a) |
| ـِـَ | Kasrah dan ya | - | I dengan garis di atas (i) |
| ـِـِ | Dammah dan wau | - | U dengan garis di atas (u) |

Contoh :

قالى = qāla

قيل = qīla

رمى = ramā

يقول = yaqūlu

3. Ta Marbutah

- a. Transliterasi *ta marbutah* hidup adalah "t".
- b. Transliterasi *ta marbutah* mati adalah "h"
- c. Jika *ta marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "أل" (al-), dan bacaannya terpisah, maka *ta marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h"

Contoh :

روضة الاطفال = *raudatul atfal*, atau *raudah al-atfal*.

المدينة المنورة = *Al- Madinatul munawwarah*, atau *Al- Madinah al- Munawwarah*.

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*).

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل = *nazzala*.

البر = *al- birru*

5. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "أل". Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik itu diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-)

Contoh :

الرجل = *ar-rajulu*

القلم = *al-qalamu*

السيدة = *as-sayyidatu*

الجلال = *al-jalālu*

6. Hamzah.

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam ulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

سعى = *sya'un*

أمرت = *umirtu*.

7. Penulisan kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern pemerintah memegang peranan penting sekali dalam mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk melengkapi gambaran tentang kegiatan ekonomi nasional.

Keterlibatan negara dalam bidang ekonomi secara nasional dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan tertentu, berbagai macam piranti kebijakan ekonomi makro menyangkut variabel-variabel ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah di mana perubahan-perubahannya akan mempengaruhi suatu atau beberapa tujuan ekonomi. Piranti-piranti kebijakan ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan penerapan harga dan kebijakan hubungan ekonomi Internasional.¹

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan dengan jalan menambah dan mengurangi jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah pajak pemerintah, jumlah transfer pemerintah atau melaksanakan kombinasi dari ketiga-tiganya.

Apabila pemerintah telah melaksanakan kebijakan tersebut maka pemerintah telah ikut campur tangan dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah ini misalnya pemerintah menginginkan suatu tingkat pendapatan nasional tentunya yang semua belum dapat dicapainya maka dapat melakukan kebijaksanaannya dengan

¹ Faried Wijaya, Seri *Pengantar Ekonomika Ekonomika Makro* (Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta, 1992), hlm. 5

mengubah besarnya pajak yang telah berjalan pada saat itu.² Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang terpenting. Selain itu pemerintah juga dapat memperoleh uang dari penerimaan bukan pajak, pinjaman, penciptaan uang baru dan bantuan luar negeri.³

Adanya peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara tidak diperdebatkan dalam teori-teori maupun khasanah pemikiran ekonomi, melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor publik. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴ Pemerintah di negara manapun seringkali terlibat dalam perekonomian baik dalam aktifitas, produksi, distribusi hingga konsumsi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab aktif dalam redistribusi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan publik (*public assistance*) berupa bantuan yang bersifat langsung dan asuransi sosial yang tergantung pada kontribusi masing-masing individu dalam masyarakat. Upaya pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan ini juga dilakukan melalui perpajakan, di mana dana yang diperoleh dari pajak sebagian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat berpendapatan rendah.⁵

Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijaksanaan ekonomi yang meliputi kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Seperti telah ketahui

² Sudarso, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 63.

³ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 190.

⁴ Edi Suandi Hamid dan M.B Hendreanto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III* (Yogyakarta: UII Press: 2002), hlm. 81.

⁵ *ibid.* hlm. 83

bersama bahwa baik penerimaan maupun pengeluaran mempunyai pengaruh terhadap pendapatan nasional.⁶

Dalam praktek perekonomian di bidang fiskal, Indonesia mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran dan kebijakan pendapatan yang di menifestasikan dalam bentuk anggaran pendapatan negara.

Sebagai negara berkembang Indonesia yang sedang membangun, peranan pemerintah sangat besar karena memerlukan dana yang besar pula sebagai tabungan pemerintah. Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (public saving) yang sebagian terbesar bersumber dari pajak, berarti ada peningkatan penerimaan pajak. Pajak memiliki sasaran kemandirian dalam persoalan ekonomi.

Berbicara masalah pendapatan nasional berarti akan berbicara masalah pajak, karena pajak merupakan sektor terpenting dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam Islam sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan kemudian dikembangkan oleh para ulama.⁷

Masa awal pemerintahan Islam pendapatan dan pengeluaran sangat sedikit.. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin bidang hukum, qadi besar dan mufti, pemimpin dan penanggung jawab dari administrasi. Rasulullah tidak digaji atau diupah sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.⁸

⁶ Wawan Wirahmana, *Pengantar Makro Ekonomi* (Bandung: ARMICO, 1993), hlm. 69.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIT, 2002). hlm. 28

Rasulullah SAW adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru bidang keuangan negara di abad ketujuh yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meski demikian pimpinan negara dan gubernur dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut Baitul Maal.⁹

Di zaman Rasulullah, sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (jenis pajak tanah), *zakat*, *khums* (pajak 1/5), *jizya* (sejenis pajak atas badan orang non muslim) dan penerimaan lain-lain (diantaranya *kafarah* / denda)¹⁰. Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, Iptek, Hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menetapkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui pajak, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).¹¹

Pendapatan dan pengeluaran dalam ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pemenuhan perintah dilakukan dengan mengambil

⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 37.

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 25

¹¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 230

sebagian dari harta milik untuk didistribusikan bagi tujuan-tujuan sosial. Maksud utamanya adalah agar jurang kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya tidak semakin lebar. Secara ideal, ibadah zakat itu bertujuan agar harta benda duniawi itu seyogyanya bisa dimiliki setiap orang secara adil dan merata. Dalam model ekonomi makro Islami, nilai sosial diformulasikan tidak hanya pada sektor pemerintah, namun yang lebih penting kewajiban sosial itu pada sektor personal dan bisnis.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan konsep kebijakan fiskal Islam?
2. Apakah fungsi pajak dalam konsep kebijakan fiskal Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendiskripsikan konsep kebijakan fiskal menurut hukum Islam dalam mengatur perekonomian.
 - b. Memberikan penjelasan bagaimanakah pentingnya pajak dalam konsep kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi siapa saja yang berkepentingan dalam bidang ekonomi termasuk pemerintah bahwa Islam mempunyai seperangkat kebijakan dalam mengatur perekonomian negara diantaranya dalam bidang fiskal.
 - b. Untuk memenuhi salah satu tugas sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya ilmiah yang membahas tentang kebijakan fiskal sangat banyak terutama dalam buku-buku atau artikel tentang ekonomi makro atau dalam buku-buku yang membahas tentang ekonomi pembangunan.

Nurul Aini Musyarofah mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga angkatan 1997 pernah mengangkat masalah kebijakan fiskal dalam skripsinya berjudul “Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi (Studi terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia). Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan ekonomi dan yang dibahasnya tentang kebijakan fiskal secara garis besar.

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas konsep kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara menurut perspektif Hukum Islam. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan dalam pembahasan ini terfokus pada masalah pajak dalam kebijakan fiskal.

T. Gilarso¹², dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, mengatakan bahwa salah satu fungsi penting dari penyelenggaraan pemerintahan adalah fungsi tata artha yaitu pengelolaan keuangan negara dan politik fiskal yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara.

T. Gilarso juga mengungkapkan sistem pajak yang baik harus memenuhi syarat adil, sederhana, jelas dan efisien dan digunakan tidak hanya untuk mengumpulkan dana bagi kas negara, tetapi juga untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional dan memajukan keadilan sosial.

Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi ekonomi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah

¹² T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 223-224

pasar terbesar, itu dari semua pasar, dalam hal ini besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun ikut menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar.

Selain itu Abu Yusuf (798) adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharaj*,¹³ yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panen.¹⁴

M. Dawam Raharjo¹⁵ menjelaskan tentang penerapan dan fungsi dalam masyarakat. Konsekuensinya dalam kebijakan fiskal adalah memberikan subsidi pengembangan IPTEK atau memberikan keringanan pajak bagi perusahaan swasta dan perorangan yang memberikan sumbangan pada LSM yang menyumbangkan IPTEK. Dewasa ini eksistensi pajak masih bersifat tidak pandang bulu. Pajak yang sama dengan perusahaan telah dikenakan pada LSM. Akibatnya, hal ini mendorong orientasi profit kepada LSM yang sebenarnya tidak dikehendaki. Demikian pula pada penerbitan buku-buku ilmiah dan pendidikan. Di negara-negara maju yang menghargai ilmu, badan-badan penerbitan mendapat berbagai insentif fiskal.

¹³ *Al Kharaj* adalah kitab karangan Abu Yusuf yang paling utama dan terkenal yang sempat menjadi panduan manual perpajakan pada masa khalifah Harun al-Rasyid.

¹⁴ Adiwarman Karim *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

¹⁵ M. Dawam Raharjo, "Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Publik dalam Islam," dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI Fakultas Ekonomi UII dengan Tiara Wacana, 1992), hlm. 88

E. Kerangka Teoretik

Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan.

Dua elemen kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Pengeluaran untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa, bisa berupa pembelian senjata TNI POLRI, kertas serta mesin tulis, pembangunan jalan dan jembatan serta waduk, pembayaran gaji untuk guru dan hakim serta pengeluaran gaji pegawai lainnya. Elemen lain dari kebijakan fiskal adalah perpajakan. Pungutan pajak misalnya akan menurunkan pendapatan masyarakat, akibatnya pengeluaran konsumsi swasta masyarakat berkurang. Di sisi lain penurunan pajak akan bisa berupa pembebasan pajak secara sementara akan menaikkan kapasitas masyarakat untuk memproduksi output karena para pengusaha akan menginvestasikan lebih banyak dalam mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya.¹⁶

Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak yang dirancang untuk mempengaruhi tingkat aktifitas perekonomian disebut kebijakan fiskal. Kebijakan memiliki tiga pengaruh yang berbeda. Peningkatan dalam pengeluaran dan pengurangan pajak secara langsung menambah pengeluaran agregat atau secara tidak langsung dengan mempengaruhi konsumsi. Selain pengaruh-pengaruh pengeluaran ini terdapat dampak finansial yang dihasilkan oleh metode pembiayaan devisa. Terakhir terdapat pengaruh sampingan penawaran yang mungkin timbul bila belanja

¹⁶ Faried Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomika Makro* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1992), hlm. 72

pemerintah meningkatkan prasarana produktif atau bila pajak yang rendah meningkatkan rangsangan untuk memproduksi.¹⁶

Salah satu fungsi fiskal yang terpenting adalah fungsi distribusinya. Fungsi ini umumnya dilaksanakan dengan memungut pajak progresif dan penekanan pada pajak langsung, baik pajak perorangan maupun pajak perusahaan. Aktor dari fungsi distribusi ini adalah pemerintah.

Islam mengenal adanya zakat dan pajak, dan keduanya memiliki ketentuan yang berbeda. Zakat milik dari harta secara umum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti baik jenis harta, syarat-syarat jumlah yang ditarik maupun pembagiannya, sedangkan pajak hanya pada jenis tertentu.

Penerimaan pajak yang terpenting pada era pemerintahan Islam terdiri atas *khums*, zakat dan *kharaj*. *Khums* pada dasarnya adalah pajak proposional yang jumlahnya tidak konstan ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan inflasi dalam kondisi terjadi kelebihan permintaan atas penawaran pada saat yang sama. Pada masa stagnasi dan penurunan tingkat permintaan agragat *khums* mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total.

Zakat dikumpulkan berupa prosentase tertentu dari perbedaan antara produksi dengan biaya variabel sehingga tidak mempunyai dampak harga atau jumlah produksi dan tidak menyebabkan penurunan *supply* total hasil pertanian. *Kharaj* adalah seperti sewa atas tanah. Pajak ini juga tidak mempunyai dampak pada harga jumlah produksi sehingga penarikannya tidak mempunyai penawaran.¹⁷

¹⁶ Thomas F. Darnburg, Karyaman Muchtar, *Makro Ekonomi Konsep Teori dan Kebijakan, edisi Tujuh* (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm.23

¹⁷ Adiwarmam Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: IIT, 2002), hlm. 113

Setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri. Salah satu tujuan pengeluaran zakat adalah penyediaan kebutuhan bagi orang-orang fakir dan miskin disamping itu untuk menggaji para pengumpul. *Khums* juga digunakan untuk memenuhi pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus *kharaj* adalah untuk memelihara kebutuhan publik.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di butuhkan secara terarah dan sistematis penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku ekonomi, kitab-kitab fiqhi, ensiklopedi, jurnal, artikel, majalah, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini, bersifat diskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis ketentuan Islam tentang kebijakan fiskal dalam mengatur perekonomian negara yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam, maka dalam pendekatan ini penulis mencoba memahami

¹⁸ *Ibid.* hlm 115

permasalahan kebijakan fiskal pada masa awal Islam dan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Data yang di perlukan.

Dalam penelitian ini data yang di perlukan adalah data tentang hukum perpajakan, data bidang hukum Islam (tentang perpajakan Islam) dan data tentang ekonomi (perekonomian konvensional dan ekonomi Islam)

b. Sumber data

- Sumber data primer, yaitu data dari hukum Islam bersumber dari nash-nash al- Qur'an, al-Hadits, Ijma para Fuqaha (yaitu kitab-kitab fiqh terutama kitab), kaidah Ushul Fiqih sedangkan dari hukum positif adalah Undang-undang.
- Sumber data sekunder: yaitu buku-buku, majalah yang membahas tentang kebijakan fiskal secara umum, pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia dan buku yang membahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam serta buku-buku ekonomi.

c. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan koleksi data.

Yaitu pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan di gabungkan kedalam satuan-satuan pembahasan dan di formulasikan sesuai sistematika penyusunan skripsi yang telah disusun.

5. Analisa Data

Data-data yang diperoleh kemudian di klasifikasikan dan di kritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisa dari perspektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam di analisa melalui metode induktif yaitu melalui dengan mencari fakta yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan sifat umum. Dalam skripsi ini penyusun mencoba menarik kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan kebijakan fiskal kemudian dikaitkan dengan kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca dan memudahkan serta memperoleh suatu gambaran mengenai apa yang menjadi pokok dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Dalam Bab ini penulis mencoba mengangkat hal-hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penulisan serta sistematika pembahasan.

Bab II Dalam bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum tentang kebijakan fiskal yang meliputi pengertian kebijakan fiskal, tujuan

kebijakan fiskal dalam perekonomian serta memberikan penjelasan tentang pajak yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal.

Bab III Dalam bab ini penulis mengangkat pembahasan mengenai tinjauan pajak dalam konsep Hukum Islam yang meliputi sejarah perpajakan pada masa awal Islam dan jenis-jenis pajak yang berlaku pada awal pemerintahan Islam awal yang terdiri atas *zakat*, *kharaj*, *khums* dan *jizya*.

Bab IV Dalam bab ini penulis mencoba memberikan analisa terhadap konsep kebijakan fiskal menurut perspektif hukum Islam yang meliputi: prinsip Islam tentang kebijakan fiskal, kebijakan fiskal menurut hukum Islam serta kaidah syari'ah yang berkaitan dengan kebijakan pajak yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal.

Bab V Dalam bab ini penulis sampai pada kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan dalam bab ini penulis juga menuliskan beberapa saran sehubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan, penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan Negara. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan sesuatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dalam hal kebijakan fiskal Islam, zakat memainkan peranan yang signifikan dalam pendapatan dan distribusinya kepada orang-orang yang berhak sesuai yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 60. Dengan demikian kebijakan fiskal menurut hukum Islam dalam hal pendapatan berupa zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fai* dan juga pungutan lain berupa dana ekstra dalam pengeluarannya wajiblah dimulai penyalurannya dengan memprioritaskan mana yang lebih penting bagi kemaslahatan masyarakat secara umum.
2. Posisi pajak dalam ekonomi makro merupakan elemen penting dalam kebijakan fiskal. Ada tiga fungsi pokok pajak, yang pertama sebagai sumber utama penerimaan negara, kedua sebagai sarana mengatur kegiatan perekonomian negara, dan yang ketiga sebagai sarana untuk memajukan

keadilan sosial dengan pemerataan pendapatan. Ketiga fungsi ini dianut juga dalam konsep perpajakan yang ada dalam perekonomian Islam (*zakat, jizyah, khums, ghanimah fai*). Hanya saja dalam Islam ditambah dengan nilai spiritual dalam artian semua pemenuhan kewajiban itu didasarkan atas rasa ketundukan dan kehambaan pada Allah.

B. Saran-Saran

1. Penelitian yang berkenaan dengan konsep fiskal dalam konteks hukum Islam masih sangat minim. Untuk itu kiranya studi penelitian dalam hal konsep Fiskal Islam lebih sering dilakukan..

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

Dahlan, Zaini (penerjemah), *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Yogyakarta, UII Press, 1998.

Qurtubi, Ahmad al-Anshari al, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

At- Turmidzi, *Jami' as-Sahih Sunan Turmuzi*, Bairut Dar al-Maktabah al-Ilmiyah, tt.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul fiqih

Abdullah, Amin dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Perss, 2002

Hafidhuddi, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 1998.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, ter, Zainudin Adan dan Nailul Falah, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003.

Khalaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, ter, Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama, 1994

Mawardi, al-Imam, *Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam*, ter, Abdul Hayyie al-Khatami, Kamaluddin Nurdin, Jakarta, Gema Insani Press, 2000

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, ter Syafril Halim, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

_____, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakah)* alih bahasa Salimah Harun, dkk, cet. 4, Bandung, Mizan, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan H.M. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta Dana Bakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Figh as-Sunnah*, jilid I, Bairut, Dar al-Fikr, 1983

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, ter, K.H. Firdaus A.N., Jakarta, Bulan Bintang, 1989.

Yusuf, Abu, *al-Kharāj*, Libanon, Dar al-Ma'rifah, 1353.

Zahayl, Wahbal al, *Zakat Berbagai Mazhab*, ter, Agus Efendi dan Bahruddin Fannay, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995.

D. Kelompok Ekonomi

Aqqaf, Abbas Mahmud, *Keagungan Ali Bin Abi Thalib*, ter Abdul Kadir Mahdamy, Solo, Pustaka Mantiq, 1993.

Barata, Atep Adya, Zul Afdi Ardian, *Perpajakan*, Jilid I, Bandung, ARMICO, 1989.

Bodiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi no. 2*, Yogyakarta, BPFE, 1994

Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1992.

Darnburg, Thomas F dan Karyaman Muchtar, *Makro Ekonomi Konsep Teori dan Kebijakan*, edisi Tujuh, Jakarta, Erlangga, 1988.

Dorbusch, Rudigar dan Stalinlay Rischar, *Makro Ekonomi*, Edisi 3, Jakarta Erlangga, 1986.

Haikal, Husein Muhammad, *Khalifah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Solo, Pustaka Mantik, 1994.

Hamid, Edi Suandi dan M.B Hendreanto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III*, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

Kaaf, Abdullah Zaki, al, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002

- Karim, Adiwarmarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIIT, 2002
- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, P3EI, Fakultas Ekonomi UII dengan Tiara Wacana, 1992.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro*, Yogyakarta, Ananda, 1983.
- Majid, M Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta, PSEI STIES, 2003
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Mardismo, *Perpajakan*, Edisi 5, Yogyakarta, PT Andi, 1997.
- Maryam, Siti, DKK, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta, Jurusan SPI, Fakultas Adab IAIN SUKA dan Lesfi, 2003.
- Nurjaman, Arsyad, *Keuangan Negara*, Jakarta, Intermedia, 1992.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1992.
- Reksoprayitno, Soediyono, *Pengantar Ekonomi Makro*, edisi 6, Yogyakarta, BPFE, 2000
- Sudarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, edisi Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta, Kanisius, 1994
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakri Husein, *Perpajakan*, edisi kedua, Yogyakarta, Unit Penerbitan dan Percetakan Perusahaan YKPN, 2000
- Wijaya, Faried, *Seri Kompedium Ekonomika*, terutama untuk para non ekonom volume Tiga Ekonomika Makro Moneter dan Perbankan, Yogyakarta, BPFE, 1
- _____, *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomika Makro*, Yogyakarta, BPFE, 1992.

Sudarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Winardi, *Istilah Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

Wirahmana, Wawan, *Pengantar Makroekonomi*, Bandung, ARMICO, 1993.

E. Kelompok lainnya

Echos, Jhon M, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1976

Edisi Lengkap Undang-Undang Pajak 2000, Jakarta, Salemba Empat, 2000

Ensiklopedi Ekonomi Bisnis dan Manajemen, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1992.

Muhammad, Aali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amami.

Munawwir ,Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Sou'yb, Jousoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Bandung, Citra Umbara, 2000

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta Hidakarya Agung, 1989.

TERJEMAHAN

| No | Hlm | Footnote | Terjemahan |
|----|-----|----------|--|
| 1 | 38 | 2 | <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>“Dan dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (al-Baqarah: 43)</p> |
| 2 | 38 | 3 | <p>“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (at-Taubah 29)</p> |
| 3 | 39 | 4 | <p>“Berikanlah kepada saudara dekat, orang miskin, dan yang terlantar dalam perjalanan hak mereka yang ada padamu. Itu sangat baik bagi orang yang merindukan ridho Allah. Mereka itulah orang yang akan beruntung”</p> <p>“Uang yang kamu berikan untuk diribakan agar bertambah secara berlipat tidak akan berganda di sisi Allah. Adapun harta yang kau berikan sebagai sedekah demi ridha Allah yang berbuat demikian yang akan mendapat pahala yang berlipat ganda.” (ar-Ruum: 38-39)</p> |
| 4 | 53 | 28 | <p>agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang kaya diantaramu. (al-Hasyr: 7)</p> |
| 5 | 60 | 45 | <p>“Ketahuilah apapun yang kamu peroleh dari rampasan perang seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabatnya dan anak yatim, orang miskin dan yang terdampar dalam perjalanan, jika kamu beriman kepada Allah dan al-Qur’an yang kami turunkan kepada Allah dan al-Qur’an yang kami turunkan kepada hamba kami. Pada hari Badr saat terjadinya pertemuan dua kelompok Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (al-Anfal: 41)</p> |
| 6 | 68 | 6 | <p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>“Ketahuilah apapun yang kamu peroleh dari rampasan perang seperlimanya untuk Allah,</p> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | Rasul, kerabatnya dan anak yatim, orang miskin dan yang terdampar dalam perjalanan, jika kamu beriman kepada Allah dan al-Qur'an yang kami turunkan kepada Allah dan al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Pada hari Badr saat terjadinya pertemuan dua kelompok Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (al-Anfal: 41) |
| 7 | 69 | 8 | <p>“Harta rampasan orang kafir yang diberikan Allah kepada Rasulnya bukan karena engkau telah menyiapkan kuda dan unta tapi Allah yang berkehendak untuk memenangkan Rasulnya atas orang yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya (al-Hasyr: 6-7)</p> |
| 8 | 71 | 12 | <p>“Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin pengurus zakat, para mualaf, untuk memerdekakan budak orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (At-Taubah: 60)</p> |
| 9 | 74 | 16 | <p>“Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kami terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan itu.” (al-Baqarah: 195)</p> |
| 10 | 75 | 19 | <p>.....Persoalan diantara mereka diselesaikan dengan musyawarah(As-Syura : 38)</p> |
| 11 | 76 | 20 | <p>“Kebajikan bukan sekedar menghadapkan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah kepada hari akhir, kepada para malaikat,</p> |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | <p>kepada kitab-kitab kepada para Nabi, memberikan sebagian harta yang dicintai kepada kerabat famili, anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan para peminta dan untuk memerdekakan budak, tekun mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menepati janji yang dibuat, sabar menghadapi kesusahan dan kepedihan hidup dan peperangan mereka itulah yang telah teruji imannya dan mereka itu betul-betul yang takwa” (al-Baqarah: 177).</p> |
| 11 | 77 | | <p>"Pada harta mu ada kewajiban selain zakat"</p> |
| 12 | 77 | | <p>"Saya bertanya atau di tanya oleh Nabi SAW mengenai zakat kemudian beliau bersabda : Sesungguhnya didalam harta itu ada hak selain zakat, beliau lantas membaca surat al_Baqarah 177"</p> |
| 13 | 77 | 23 | <p>"Hai orang-orang beriman, taati Allah, Rasul dan penguasa darimu jika kamu berselisih tentang sesuatu rujuklanlah kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu." (an-Nisa': 59)</p> |
| 14 | 78 | 24 | <p>"...bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dalam melaksanakan takwa..(al-Maidah: 2)</p> |

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Yusuf al-Qāradawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Pada umur 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an. Pendidikannya adalah al-Ma'fad Thanta dan Ma'had Tsanawi. Pada tahun 1957 beliau mengikuti kuliah mengambil bidang studi al-Qur'an dan as-sunnah pada fakultas Ushuluddin al-Azhar dan selesai pada tahun 1960, melanjutkan program doktoral dengan disertasi fiqhul zakat yang mendapat predikat cumlaude. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya, *al-Halāl wa Harām fi al-Islām*, *al-Īmān wa al-Hayah*, *al-Ibādah fī al-Islam*.

2. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqīl al-Dīn Ahmad Ibnu al-Halīm Ibnu Taimiyah. Beliau dilahirkan di Harran Rabiul Awal 661 H dan wafat 728. Ketika masih berumur 6 tahun beliau dibawa oleh ayahnya Syaik Sihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim ke Damaskus dan selanjutnya beliau berdomisili di sini, kemudian mendalami berbagai cabang ilmu keislaman. Ilmu keislaman yang dipelajari antara lain hadits, ilmu fiqh, bahasa Arab, tafsir dan ushul fiqh. Gurunya antara lain dalam bidang ilmu hadits adalah Ibnu Abdud Dainu, Syekh Syamsuddin al-Hanbali, Syekh Jalaluddin al-Hanafī dan lain-lain. Karya-karya Ibnu Taimiyah adalah kitab *al-Īmān*, *al-Istiqāmah*, *Iqtida as-Sirāt al-Mustaqīm*, *al-Furqān*, *Naqd al-Mantiq* dan *al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin*.

3. at-Turmīzī

Nama lengkapnya adalah Abi al-Hasan Muhammad Ibn Isā yang berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Beliau wafat tahun 261 M. Beliau adalah seorang penulis yang terkenal di mana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah shohih al-Bukhari, dan shohih Muslim.

4. Abū Yūsuf

Lahir pada tahun 113 H/ 731/732 M di Kufah dan wafat pada tahun 182 H/798 M. Beliau mempelajari hadits dari para Tabi'in yang mempunyai nama

besar dan termasyhur pada masa itu seperti Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq al-Syaibani. Abu Yusuf merupakan salah satu murid dari Abu Hanifah yang menyebarkan mazhab Hanafi. Meskipun beliau disebut sebagai murid dan pengikut Imam Abu Hanafi, namun dari beberapa tulisan beliau tidak seutuhnya mengambil pendapat Imam Hanafi atau dengan bertaqlid secara penuh. Beliau juga mempunyai keahlian tersendiri dalam berfatwa serta karir dalam politik. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah : al-Atsar dan al-Kharaj (kitab ini merupakan kitab beliau yang paling utama dan terkenal).



Daftar Riwayat Hidup

I. Nama : Yul Endri
Tempat Tgl lahir : Muara Lembu 27 Pebruari 1980
Alamat asal : Rt II Rw V
Kel. Muara Lembu
Kec. Singingi
Kab. Kuntan Singingi
Riau

II. Nama Orang Tua

Ayah : Mardani
Ibu : Masita
Alamat. : Rt II Rw V
Kel. Muara Lembu
Kec. Singingi
Kab. Kuansing
Riau

Pekerjaan : Tani

II. Jenjang Pendidikan.

1. SDN 001 Muara Lembu 1986-1992
2. MTs Muhammadiyah Lubuk Jantan Lintau 1992-1995
3. Kulliyatul Muballighen Muhammadiyah Padang Panjang 1995-1998
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998

IV. Pengalaman Organisasi.

1. IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah)
2. Mapalaska (Mahasiswa Pecinta Alam IAIN SU-KA)
3. ASC (Acuntiya Cunyata Speleologi Club)